



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06.6 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Bagian Kesatu Pasal (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SAKIP, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Sistem : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD.
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi OPD.
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala OPD yang disertai dengan indikator kinerja.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program, atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat/OPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat/OPD secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat/dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD, yang dilaporkan secara periodik.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran OPD.
21. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II
PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) OPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat dan SAKIP OPD.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

- (1) Setiap OPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Spesifik (*specific*);
 - b. Dapat terukur (*measurable*);
 - c. Dapat dicapai (*attainable*);
 - d. Relevan (*relevant*);
 - e. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - f. Dapat diantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap OPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan OPD bersama Bupati Seram Bagian Barat.
- (3) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan perjanjian kinerja tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja OPD disampaikan kepada presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

Pimpinan OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing OPD.

Pasal 11

Penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 13

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- (a) Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
- (b) Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra OPD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. Pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam

Pelaporan Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap OPD wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) adalah laporan kinerja triwulan.
- (2) Laporan Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) disampaikan pimpinan OPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan OPD disampaikan oleh pimpinan OPD kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur Maluku, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang :
 - a. Pencapaian tujuan dan sasaran OPD;
 - b. Realisasi pencapaian target kinerja OPD;
 - c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
 - d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra OPD.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Bagian Ketujuh

Reviu dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 21

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja OPD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan SAKIP dari Januari sampai ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran Peraturan Bupati Seram Bagian Barat

Nomor :

Tanggal : September 2017.

Formulir Perjanjian Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran

Ditetapkan di: Piu

Pada tanggal : September 2017.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M. YASIN PAYAPO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya didalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : September 2017 .

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



MANSUR TUHAREEA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...

Lampiran Peraturan Bupati Seram Bagian Barat

Nomor :

Tanggal : September 2017.

Formulir Perjanjian Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : September 2017.


Paraf Koordinasi	
Nama Jabatan	Paraf
Sekda	
Kabag. Hukum	
Inspektur	

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



M. YASIN PAYAPO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya didalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal 18 September 2017.

Paraf Koordinasi	
Nama Jabatan	Paraf
Sekda	
Kabag. Hukum	
Inspektur	


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



MANSUR TUHAREA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...